



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bnj

Pada hari ini, Senin tanggal 30 September 2024, dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Binjai yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana, telah datang menghadap:

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No.262, KM No.19.5, Tunggorono, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh SYARIFAH WAN FATIMAH yang bertindak dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai serta memberikan kuasa kepada JUFRI, S.H.,M.H. Kepala Kejaksaan Negeri Binjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/17/082024 tanggal 28 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai di bawah register Nomor : 196/SK/HK/2024/PN-Bnj tanggal 17 September 2024 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/19/082024 tanggal 28 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai di bawah register Nomor 201/SK/HK/2024/PN-BNJ tanggal 23 September 2024 memberikan kuasa kepada ANTHONIUS GINTING MUNTHE,S.H.,M.H., NOVA SURYANITA BR SEBAYANG,S.H., ANISTIA RATENIA PUTRI SIREGAR,S.H., SONYA EVALIN BR SILALAH,S.H., semuanya adalah Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jl. T. Amir Hamzah No. 378 Binjai, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

dan

SOETA CAFÉ, bertempat di Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur Tunggorono, Binjai Timur, Kota Binjai yang berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor: 1307220063462 tanggal 13 Juli 2022 dengan Pelaku Usaha yaitu SYAHID ARDHI, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Bahwa para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bnj, dengan jalan perdamaian melalui Upaya Perdamaian di muka persidangan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan Hakim Diana Gultom, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk menangani perkara tersebut, dan untuk itu di muka Persidangan para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 30 September 2024 yang ditandatangani di muka persidangan pada persidangan hari Senin tanggal 30 September 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam rangka mengakhiri sengketa, para pihak sebagaimana di dalam Perkara Gugatan Sederhana yang teregister di Pengadilan Negeri Binjai sebagaimana dalam register perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bnj, sepakat mengakhiri sengketa dengan Kesepakatan Perdamaian di muka persidangan, dengan ini menyatakan mencapai Kesepakatan dengan syarat-syarat ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa yang menjadi pokok persoalan persengketaan para pihak dalam perkara perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bnj adalah mengenai Gugatan Sederhana Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat atas perbuatan Tergugat selaku pemberi kerja tidak memenuhi kewajibannya dan melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Vide Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dimana Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyetor iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, diketahui Tergugat menunggak sejak bulan Januari 2023 s/d bulan November 2024 dengan total tunggakan senilai Rp. 21.591.903,30,- (dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga rupiah tiga puluh sen), berdasarkan hasil pemeriksaan data pembayaran iuran oleh Penggugat yang dilaksanakan oleh petugas pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai;



Pasal 2

1. Bahwa Tergugat selaku pemberi kerja akan memenuhi kewajibannya dan melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Vide Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dimana Tergugat akan melaksanakan kewajibannya untuk untuk menyetor iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai (Penggugat) sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
2. Bahwa Tergugat akan membayar iuran, tunggakan iuran, dan beserta denda Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) yang telah ditetapkan terhitung sejak bulan Januari 2023 s/d November 2024 dengan total tunggakan senilai Rp21.591.903,30,- (dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga rupiah tiga puluh sen) kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai (Penggugat) sebagaimana rincian iuran, tunggakan iuran, dan beserta denda terlampir di dalam "Rincian Tunggakan Denda Iuran Peserta" yang tidak terpisahkan dari kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat pembayaran iuran, tunggakan iuran, dan beserta denda yang telah ditetapkan terhitung sejak bulan Januari 2023 s/d November 2024 dengan total tunggakan senilai Rp21.591.903,30,- (dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga rupiah tiga puluh sen) sebagaimana Pasal 2 ayat (2) tersebut diatas dilakukan dengan cara:

1. Bahwa pembayaran akan dilakukan secara bertahap (mencicil) sebanyak 2 (dua) kali cicilan dengan cicilan pertama pada tanggal 25 September 2024 dan cicilan kedua pada tanggal 4 November 2024;
2. Bahwa sebagaimana termuat dalam rincian iuran, tunggakan iuran dan beserta denda yang termuat dalam lampiran "Rincian Tunggakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda Iuran Peserta” yang tidak terpisahkan dari kesepakatan perdamaian ini, maka Tergugat wajib membayar iuran, tunggakan iuran, dan beserta denda kepada Penggugat sebesar :

- Tanggal 25 September 2024 sejumlah Rp10.324.044,00
- Tanggal 4 November 2024 sejumlah Rp11.267.859,30

3. Bahwa Pembayaran cicilan akan dilakukan dengan menggunakan metode transfer langsung melalui Kode Iuran yang diberikan oleh Penggugat (BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai) sesuai dengan tanggal yang telah disepakati tersebut;

4. Bahwa Tergugat akan menyerahkan bukti tanda transfer kepada Penggugat seketika setelah pembayaran iuran, tunggakan iuran, dan beserta denda sebagaimana telah disepakati dalam Pasal 3 ayat 2 di atas;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bnj untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Putusan “Akta Perdamaian” sesuai dengan sebagaimana kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani Para Pihak dalam Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 5

Bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana kesepakatan perdamaian ini, maka Penggugat akan melakukan upaya-upaya hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara perdata ataupun pidana, diantaranya yakni:

1. Pengajuan Upaya Eksekusi terhadap Putusan Perdamaian perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bnj ke Pengadilan Negeri Binjai;
2. Denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila tidak dilakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat biaya perkara yang timbul sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagaimana di dalam perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bn ini ditanggung oleh Penggugat;

Pasal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kesepakatan perdamaian ini tidak ada penyelundupan hukum dan tidak merugikan pihak lain;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak, dihadapan Saksi-Saksi, dan diketahui oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bnj dengan penuh kesadaran tanpa adanya kekeliruan, paksaan dan penipuan;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 1 Maret 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Binjai menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No.262, KM No.19.5, Tunggorono, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh SYARIFAH WAN FATIMAH yang bertindak dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai serta memberikan kuasa kepada JUFRI, S.H.,M.H. Kepala Kejaksaan Negeri Binjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/17/082024 tanggal 28 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai di bawah register Nomor: 196/SK/HK/2024/PN-Bnj tanggal 17 September 2024 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/19/082024 tanggal 28 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai di bawah register Nomor 201/SK/HK/2024/PN-BNJ tanggal 23 September 2024 memberikan kuasa kepada ANTHONIUS GINTING MUNTHE,S.H.,M.H., NOVA SURYANITA BR SEBAYANG,S.H., ANISTIA RATENIA PUTRI SIREGAR,S.H., SONYA EVALIN BR SILALAH,S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya adalah Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jl. T. Amir Hamzah No. 378 Binjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

SOETA CAFÉ, bertempat di Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur Tunggurono, Binjai Timur, Kota Binjai yang berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor: 1307220063462 tanggal 13 Juli 2022 dengan Pelaku Usaha yaitu **SYAHID ARDHI**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai dan sepakat juga bahwa seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh para Penggugat, maka biaya perkara ditanggung oleh para Penggugat;

Mengingat, Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin Tanggal 1 Oktober 2024 oleh Diana Gultom, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Binjai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Desi Apriguna Singarimbun, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut oleh Penggugat dan Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Desi Apriguna Singarimbun, S.H.,M.H

Diana Gultom, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp.	50.000,00
2. Panggilan	Rp	14.000,00
3. Proses	Rp.	75.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	159.000,00

(seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)